



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalmun;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/Tahun 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandanarum RT. 02 RW. 02 Kec.
Sutojayan, Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun semuanya dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm dikembalikan kepada Pihak Perhutani KPH.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU



Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK (kesemuanya masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*, berupa 3 (tiga) pohon jati yang kesemuanya berada di Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Blitar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN berada di rumah Sdr. NURI (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) yang bersangkutan mengatakan, “ *ayo golek kayu jati ngko tak dolne* “ (artinya “ ayo mencari kayu jati nanti saya jualkan, “) lalu terdakwa menjawab, “ ayo “ dan Sdr. NURI berkata lagi, “ *engko enten-entenan neng sawah*, “ (artinya “ nanti nunggu disawah. “), kemudian terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat lalu pergi menuju ke sawah yang ada di Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, sesampainya di sawah terdakwa bertemu dengan Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK lalu mereka berempat pergi menuju kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar

Bahwa didalam kawasan hutan milik KPH Blitar tersebut, terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar menebang pohon jati dengan perincian :

- 1) Sdr. WOTO menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang 2 meter,
- 2) Sdr. NURI menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 2 meter dan
- 3) Sdr. TAKIK menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 3 meter.



Bahwa setelah menebang 3 (ti) buah pohon jati dan memotongnya menjadi 4 (empat) potong kayu jati dengan panjang kurang lebih 2-3 meter, terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK memikul batang kayu jati tersebut dengan perincian :

- terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO memikul kayu jati dengan panjang 3 meter,
- Sdr. NURI memikul kayu jati dengan panjang 2 meter, Sdr. WOTO memikul kayu jati dengan panjang 2 meter sedangkan
- Sdr. TAKIK memikul kayu jati dengan panjang 2 meter.

Bahwa setelah melewati 100 meter dari tempat penebangan pohon jati, Sdr. NURI berkata, “ kuwi lo enek lampu senter, “ (artinya “ itu lo ada cahaya lampu senter, “) mengetahui hal itu terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK langsung meletakkan batangan kayu jati yang dipikulnya dan langsung melarikan diri namun terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO berhasil ditangkap oleh saksi HERI SUMITRO Bin AKHMAD MUSLAN, saksi SUSILO Bin ROESLAN dan saksi MUJIONO Bin BEJAN (para saksi Karyawan Perum Perhutani KPH Blitar) serta saksi WIDI KRISNIANTORO Bin DUKUT SUGAJO (saksi Anggota POLRI Polsek Lodoyo Barat), pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm.

Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak atas pohon jati yang telah ditebang oleh KHOIRUL ANAM als KEBO dan berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KP Blitar diketahui bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita dari terdakwa bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK adalah sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat)) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pihak Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK didalam menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK (kesemuanya masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Orang Perseorangan Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai dan/atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Ijin*, berupa 3 (tiga) pohon jati yang kesemuanya berada di Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Blitar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN berada di rumah Sdr. NURI (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) yang bersangkutan mengatakan, " *ayo golek kayu jati ngko tak dolne* " (artinya " ayo mencari kayu jati nanti saya jualkan, ") lalu terdakwa menjawab, " ayo " dan Sdr. NURI berkata lagi, " *engko enten-entenan neng sawah*, " (artnya " nanti tunggu disawah. "), kemudian terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat lalu pergi menuju ke sawah yang ada di Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, sesampainya di sawah terdakwa bertemu dengan Sdr. NURI, Sdr. WOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. TAKIK lalu mereka berempat pergi menuju kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar

Bahwa didalam kawasan hutan milik KPH Blitar tersebut, terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar menebang pohon jati dengan perincian :

- 1) Sdr. WOTO menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang 2 meter,
- 2) Sdr. NURI menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 2 meter dan
- 3) Sdr. TAKIK menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 3 meter.

Bahwa setelah menebang 3 (ti) buah pohon jati dan memotongnya menjadi 4 (empat) potong kayu jati dengan panjang kurang lebih 2-3 meter, terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK memikul batang kayu jati tersebut dengan perincian :

- terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO memikul kayu jati dengan panjang 3 meter,
- Sdr. NURI memikul kayu jati dengan panjang 2 meter, Sdr. WOTO memikul kayu jati dengan panjang 2 meter sedangkan
- Sdr. TAKIK memikul kayu jati dengan panjang 2 meter.

Bahwa setelah melewati 100 meter dari tempat penebangan pohon jati, Sdr. NURI berkata, “ kuwi lo enek lampu senter, “ (artinya “ itu lo ada cahaya lampu senter, “) mengetahui hal itu terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK langsung meletakkan batangan kayu jati yang dipikulnya dan langsung melarikan diri namun terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO berhasil ditangkap oleh saksi HERI SUMITRO Bin AKHMAD MUSLAN, saksi SUSILO Bin ROESLAN dan saksi MUJIONO Bin BEJAN (para saksi Karyawan Perum Perhutani KPH Blitar) serta saksi WIDI KRISNIANTORO Bin DUKUT SUGAJO (saksi Anggota POLRI Polsek Lodoyo Barat), pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm.



Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak atas pohon jati yang telah ditebang oleh KHOIRUL ANAM als KEBO dan berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KP Blitar diketahui bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita dari terdakwa bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK adalah sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter maka Pihak Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANAM als KEBO Bin NGALIMUN bersama Sdr. NURI, Sdr. WOTO dan Sdr. TAKIK didalam menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suselo Bin Roeslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 18.17 Wib, bertempat di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, saksi mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan ;
- Bahwa setau saksi, mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan



penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan tepatnya di Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat)) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter;

- Bahwa 4 (empat) batang gelondongan dengan perinciannya sebagai berikut : 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 73 cm dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter, 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 71 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 2 meter dan 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 68 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 3 meter;
- Bahwa terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemotongan pohon pohon jati menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KPH Blitar diketahui bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita dari terdakwa sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat)) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter maka Pihak Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Heru Sumitro Bin Akhmad Muslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 18.17 Wib, bertempat di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, saksi mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin



Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan ;

- Bahwa setau saksi, mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan tepatnya di Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat)) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter;
- Bahwa 4 (empat) batang gelondongan dengan perinciannya sebagai berikut : 1 (satu) pohan jati dengan ukuran diameter 73 cm dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter, 1 (satu) pohan jati dengan ukuran diameter 71 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 2 meter dan 1 (satu) pohan jati dengan ukuran diameter 68 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 3 meter;
- Bahwa terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemotongan pohon pohon jati menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KPH Blitar diketahui bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita dari terdakwa sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat)) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter maka Pihak Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Mujiono Bin Bejan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 18.17 Wib, bertempat di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, saksi mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan ;
- Bahwa setau saksi, mengetahui terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun bersama Nuri, Woto dan Takik (DPO) telah melakukan penebangan pohon yang ada dalam kawasan hutan tepatnya di Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter;
- Bahwa 4 (empat) batang gelondongan dengan perinciannya sebagai berikut : 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 73 cm dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran panjang masing-masing 2 meter, 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 71 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 2 meter dan 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter 68 cm dipotong menjadi 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 3 meter;
- Bahwa terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemotongan pohon pohon jati menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KPH Blitar diketahui bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita dari terdakwa sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter maka Pihak Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di rumah Nuri (DPO) mengatakan, ayo kita mencari kayu jati nanti saya yang jualkan dan Terdakwa menjawab, ayo dan Nuri mengatakan nanti nunggu saja disawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat lalu pergi menuju ke sawah yang ada di Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, setibanya di sawah Terdakwa bertemu dengan Nuri, Woto dan Takik lalu mereka berempat pergi menuju kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKP Lodayo Barat KPH Blitar;
- Bahwa didalam kawasan hutan milik KPH Blitar tersebut, Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik tanpa seijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar menebang pohon jati dengan perincian : Woto menebang 1 (satu) batang pohon jati lalu oleh Terdakwa dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang 2 meter, kemudian Nuri menebang lagi 1 (satu) batang pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 2 meter dan Takik menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 3 meter;
- Bahwa setelah menebang 3 (tiga) batang pohon jati dan memotongnya menjadi 4 (empat) potong kayu jati dengan panjang kurang lebih 2-3 meter, Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik memikul batang kayu jati tersebut Terdakwa memikul kayu jati dengan panjang 3 meter, Nuri memikul kayu jati dengan panjang 2 meter, Woto memikul kayu jati dengan panjang 2 meter sedangkan Takik memikul kayu jati dengan panjang 2 meter;
- Bahwa setelah melewati 100 meter dari tempat penebangan pohon jati, Nuri berkata, itu lo ada cahaya lampu senter, mengetahui hal itu Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik langsung meletakkan batangan kayu jati yang dipikulnya dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heru Sumitro Bin Akhmad Muslan, Saksi Susilo Bin Roeslan dan Saksi Mujiono Bin Bejan merupakan Karyawan Perum Perhutani KPH Blitar serta Widi Krisniantoro Bin Dukut Sugajo merupakan Anggota Polsek Lodayo Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) batang kayu jati



- dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak atas pohon jati yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik dan berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KP Blitar bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita tersebut adalah sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar;
 - Bahwa Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik didalam menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti telah diperlihatkan didepan persidangan adalah yang Terdakwa tebang bersama Nuri, Woto dan Takik; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Nuri (DPO) mengatakan, ayo kita mencari kayu jati nanti saya yang jualkan dan Terdakwa menjawab, ayo dan Nuri mengatakan nanti nunggu saja disawah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat lalu pergi menuju ke sawah yang ada di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, setibanya di sawah Terdakwa bertemu dengan Nuri, Woto dan Takik lalu mereka berempat pergi menuju kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;
 - Bahwa didalam kawasan hutan milik KPH Blitar tersebut, Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik tanpa seijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar menebang pohon jati dengan perincian : Woto menebang 1 (satu) batang pohon jati lalu oleh Terdakwa dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang 2 meter, kemudian Nuri menebang lagi 1 (satu) batang pohon jati



- lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 2 meter dan Takik menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 3 meter;
- Bahwa setelah menebang 3 (tiga) batang pohon jati dan memotongnya menjadi 4 (empat) potong kayu jati dengan panjang kurang lebih 2-3 meter, Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik memikul batang kayu jati tersebut Terdakwa memikul kayu jati dengan panjang 3 meter, Nuri memikul kayu jati dengan panjang 2 meter, Woto memikul kayu jati dengan panjang 2 meter sedangkan Takik memikul kayu jati dengan panjang 2 meter;
 - Bahwa setelah melewati 100 meter dari tempat penebangan pohon jati, Nuri berkata, itu lo ada cahaya lampu senter, mengetahui hal itu Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik langsung meletakkan batangan kayu jati yang dipikulnya dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heru Sumitro Bin Akhmad Muslan, Saksi Susilo Bin Roeslan dan Saksi Mujiono Bin Bejan merupakan Karyawan Perum Perhutani KPH Blitar serta Widi Krisniantoro Bin Dukut Sugajo merupakan Anggota Polsek Lodoyo Barat, di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak atas pohon jati yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik dan berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KP Blitar bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita tersebut adalah sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar;
 - Bahwa Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik didalam menebang 3 (tiga) pohon kayu jati yang kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang gelondongan dengan ukuran panjang sekitar 2-3 meter tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati Perhutani KPH Blitar



mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik tidak ada ijin dari Perhutani KPH Blitar untuk menebang 3 (tiga) pohon kayu jati tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalimun, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kawawan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap;



Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Nuri (DPO) mengatakan, ayo kita mencari kayu jati nanti saya yang jualkan dan Terdakwa menjawab, ayo dan Nuri mengatakan nanti tunggu saja disawah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat lalu pergi menuju ke sawah yang ada di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, setibanya di sawah Terdakwa bertemu dengan Nuri, Woto dan Takik lalu mereka berempat pergi menuju kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;

Menimbang bahwa didalam kawasan hutan milik KPH Blitar tersebut, Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik tanpa seijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar menebang pohon jati dengan perincian : Woto menebang 1 (satu) batang pohon jati lalu oleh Terdakwa dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang 2 meter, kemudian Nuri menebang lagi 1 (satu) batang pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 2 meter dan Takik menebang 1 (satu) buah pohon jati lalu dipotong menjadi potongan dengan panjang 3 meter, kemudian Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik memikul batang kayu jati tersebut Terdakwa memikul kayu jati dengan panjang 3 meter, Nuri memikul kayu jati dengan panjang 2 meter, Woto memikul kayu jati dengan panjang 2 meter sedangkan Takik memikul kayu jati dengan panjang 2 meter;

Menimbang bahwa setelah melewati 100 meter dari tempat penebangan pohon jati, Nuri berkata itu lo ada cahaya lampu senter, mengetahui hal itu Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik langsung meletakkan batangan kayu jati yang dipikulnya dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Heru Sumitro Bin Akhmad Muslan, Saksi Susilo Bin Roeslan dan Saksi Mujiono Bin Bejan merupakan Karyawan Perum Perhutani KPH Blitar serta Widi Krisniantoro Bin Dukut Sugajo merupakan Anggota Polsek Lodoyo Barat, di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m



dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak atas pohon jati yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik dan berdasarkan lacak balak yang dilakukan Pihak Perhutani KP Blitar bahwa 4 (empat) batang kayu jati gelondongan yang disita tersebut adalah sama dengan 3 (tiga) tunggak bekas pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar Ds. Pandanarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, dan Terdakwa bersama Nuri, Woto dan Takik tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani KPH Blitar untuk menebang 3 (tiga) pohon kayu jati tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut yang telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati Perhutani KPH Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menebang pohon dikawasan hutan diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Petak 65 a kelas hutan KU RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar tidak dilengkapi dengan surat-surat atau ijin yang diharuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya : pasal 44, pasal 48, pasal 51;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) termasuk dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa Pasal ini akan membuktikan peran pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan, dimana dalam fakta persidangan, Terdakwa telah bersama-sama merencanakan untuk memotong kayu di hutan dan secara bersama-sama melakukan penebangan serta membawa kayu tersebut, sehingga jelas peran terdakwa adalah sebagai pelaku yang melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pihak Perhutani KPH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perhutani KPH Blitar sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian ekologi yaitu rusaknya ekosistem sumber daya alam pemanasan global serta menurunnya kemampuan hutan sebagai produsen oksigen penahan air sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan bencana alam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anam Als Kebo Bin Ngalmun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana turut serta melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji manual dengan panjang 60 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 3 m dengan diameter 16 cm dan 3 (tiga) batang kayu jati dengan panjang 2 m dengan diameter 16 cm, dikembalikan kepada Pihak Perhutani KPH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

ttd

Maimunsyah S.H.M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Sutipah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)